



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MATHIAS BISINGLASI**
Tempat Lahir : Larantuka
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 3 Mei 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi II,
RT.030, RW.011, Kelurahan
Kelapa Lima, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS Pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kupang
Pendidikan : STM

Penahanan Terdakwa MATHIAS BISINGLASI di Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) dilakukan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
- Dilepas demi hukum oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2013 ;
- Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d 18 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014 ;
- Penahanan Hakim Tingkat Banding/Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 8 Januari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Januari 2015 s/d tanggal 9 Maret 2015 ;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa MATHIAS BISINGLASI didampingi Tim Penasihat Hukum A LUIS BALUN, SH. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, SH. berdasarkan penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 09/PEN.PH/PID/2014/PN.KPG tanggal 07 Agustus 2014 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 8 Desember 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi No. Reg. Perkara : PDS-07/OLMS/06/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 yang selengkapya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MATHIAS BISINGLASI sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012, pada hari Senin tanggal 26

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang berdasarkan DPA-SKPD Nomor 1.01.01.16.70.5.2 tanggal 26 Maret 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa ;
- Bahwa Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan seleksi pelajar-pelajar sebagai atlet untuk diikutsertakan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA 2012 yang dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi NTT ;
- Bahwa Kegiatan O2SN dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni di Kabupaten Kupang untuk tahapan seleksi atlet dan pemusatan latihan Tingkat Kabupaten Kupang serta di Kota Kupang untuk pelaksanaan perlombaan O2SN Tingkat Provinsi NTT ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan O2SN tersebut Bupati Kupang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 213/SKEP/HK/12 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan O2SN SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA.2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Ayub Titu Eki	Bupati Kupang	Pelindung
2	Victor Tiran	Wakil Bupati Kupang	Penasihat
3	Drs. Titus Anin	Kadis PPO Kabupaten Kupang	Pengarah
4	Herman Nggili, S.Pd	Kabid Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
5	Dra. Yuli Rudatin	Kabid SMP	Penanggung Jawab
6	Mateos Nainupu, S.Pd	Kabid TK/SD	Penanggung Jawab
7	Mathias Bisingslasi	Kasi Pembinaan Prestasi Olahraga	Ketua
8	Joni A. Siokain, S.Sos	Kasi Pengembangan Bakat Olahraga	Sekretaris
9	Felixia E. Latopoli, SH	Kasi Pemb. Pengembangan Generasi Muda	Anggota
10	Dentji M. Muskanan	Staf	Anggota
11	Yepi Djo	Staf	Anggota
12	Naomi Koroh	Staf	Anggota

- Bahwa setelah dibentuk, Panitia segera melaksanakan tugasnya yakni

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan O2SN yang akan dilaksanakan di tingkat Provinsi NTT diantaranya dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyiapkan atlet-atlet yang akan berlomba mulai dari tahap seleksi, pemusatan latihan dan pelaksanaan lomba di tingkat Provinsi NTT khusus untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk kegiatan O2SN Tingkat SMA/SMK tidak dilakukan seleksi karena di Tingkat Provinsi NTT kegiatan O2SN Tingkat SMA/SMK tidak dilaksanakan ;
- Bahwa atlet-atlet yang terpilih melalui seleksi yang akan mewakili Kontingen Kabupaten Kupang dalam perlombaan O2SN di Tingkat Provinsi NTT ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang sebagai berikut :
 - a. Untuk peserta Tingkat SD ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 420/2288a/PPO/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Official dan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Kabupaten Kupang TA. 2012 ;
 - b. Untuk peserta Tingkat SMP ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 420/2435/PPO/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penetapan Official dan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP Kabupaten Kupang TA. 2012 ;
 - Bahwa sampai dengan dilaksanakannya perlombaan O2SN Tingkat Provinsi NTT tanggal 4 Juli 2012, dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, sehingga untuk membiayai berbagai persiapan kegiatan termasuk pemberangkatan kontingen mengikuti O2SN Tingkat Provinsi NTT, saksi HERMAN NGGILI, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan selaku penanggungjawab program berinisiatif mencari pinjaman dari kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Kupang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hutang pakaian olahraga di Toko Aero Tech Sport sebesar Rp 18.940.000,- (delapan belas Juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pinjaman/panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 23.940.000,- (Dua Puluh Tiga Juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, saksi Yusak Hina, SST selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang baru memproses dana O2SN tersebut dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai sebesar Rp 154.140.000,- (Seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) disertai dengan kelengkapan-kelengkapannya.
 - Bahwa SPP-TU beserta kelengkapannya diajukan saksi Drs. Imanuel M.E. Buan, MM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diteliti kelengkapannya, dan setelah diteliti oleh PPK-SKPD, kemudian SPP-TU tersebut diajukan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran.
 - Bahwa kemudian Saksi Drs. Titus Anin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM-TUP) Nomor : SPM-0006/TU/ 1.01.01.01/ 16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran sehubungan dengan penerbitan SPM-TU tersebut.

- Bahwa selanjutnya SPM-TU beserta kelengkapannya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0857/TU/ 1.01.01.01/16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 untuk mencairkan dana Kegiatan O2SN dari rekening Kas Daerah kepada rekening Dinas PPO Kabupaten Kupang sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Nopember 2012 Saksi Yusak Hina, SST selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang mencairkan dana dari Rekening Dinas PPO Kabupaten Kupang sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian dipotong untuk pengembalian uang pinjaman/panjar sebelumnya sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Herman Nggili, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan pada hari itu juga, saksi Herman Nggili, S.Pd. menyerahkan uang Rp 130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa MATHIAS BISINGLASI selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012.
- Bahwa terdakwa MATHIAS BISINGLASI selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012 seharusnya membagikan dana itu sesuai peruntukannya yakni untuk membayar Honor Panitia, Uang Saku atlet dan pelatih, Transport, Bonus bagi atlet yang memperoleh juara dan Ekstra Pudding untuk Tingkat SD dan SMP serta membuat tanda terima pembayarannya, dan mengembalikan dana Kegiatan O2SN Tingkat SMA/SMK ke Kas daerah karena Kegiatan O2SN Tingkat SMA yang batal dilaksanakan ditingkat Provinsi NTT, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa MATHIAS BISINGLASI karena setelah menerima uang tersebut, terdakwa MATHIAS BISINGLASI malah menggunakan uang itu untuk keperluan pribadinya yakni untuk bepergian/pesiar luar kota Kupang yakni ke Makasar, ke Batam, ke Bali, ke Jakarta, ke Malang dan ke Surabaya sehingga uang tersebut habis digunakan untuk membeli tiket pesawat, biaya menginap di hotel, biaya makan minum, biaya membeli pakaian dan sepatu dan biaya untuk bersenang-senang di beberapa club malam.
- Bahwa perbuatan terdakwa MATHIAS BISINGLASI yang telah menggunakan dana O2SN yang diterimanya untuk kepentingan pribadinya serta tidak dapat mempertanggung-jawabkan keuangan yang telah digunakannya sesuai dengan peruntukannya telah melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 yakni :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan" ;
 - c. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
 - d. Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pegguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan hukum yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
 - e. Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
 - f. Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut" ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MATHIAS BISINGLASI tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp 133.295.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-337/PW24 /5/2013 tanggal 7 Juni 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MATHIAS BISINGLASI sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Kupang berdasarkan DPA-SKPD Nomor : 1.01.01.16.70.5.2 tanggal 26 Maret 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.

- Bahwa Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan seleksi pelajar-pelajar sebagai atlet untuk diikutsertakan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012 yang dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi NTT.
- Bahwa Kegiatan O2SN dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni di Kabupaten Kupang untuk tahapan seleksi atlet dan pemusatan latihan Tingkat Kabupaten Kupang serta di Kota Kupang untuk pelaksanaan perlombaan O2SN Tingkat Provinsi NTT.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan O2SN tersebut Bupati Kupang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 213/SKEP/HK/12 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan O2SN SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	Ayub Titu Eki	Bupati Kupang	Pelindung
2	Victor Tiran	Wakil Bupati Kupang	Penasihat
3	Drs. Titus Anin	Kadis PPO Kabupaten Kupang	Pengarah
4	Herman Nggili, S.Pd	Kabid Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
5	Dra. Yuli Rudatin	Kabid SMP	Penanggung Jawab
6	Mateos Nainupu, S.Pd	Kabid TK/SD	Penanggung Jawab
7	Mathias Bisingsi	Kasi Pembinaan Prestasi Olahraga	Ketua
8	Joni A. Siokain, S.Sos	Kasi Pengembangan Bakat Olahraga	Sekretaris
9	Felixia E. Latopoli, SH	Kasi Pemb. Pengembangan Generasi Muda	Anggota
10	Dentji M. Muskanan	Staf	Anggota
11	Yepi Djo	Staf	Anggota
12	Naomi Koroh	Staf	Anggota

- Bahwa setelah dibentuk, Panitia segera melaksanakan tugasnya yakni mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan O2SN yang akan dilaksanakan di tingkat Provinsi NTT diantaranya dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menyiapkan atlet-atlet yang akan berlomba mulai dari tahap seleksi, pemusatan latihan dan pelaksanaan lomba di tingkat Provinsi NTT khusus untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk kegiatan O2SN Tingkat SMA tidak dilakukan seleksi karena di Tingkat Provinsi NTT kegiatan O2SN Tingkat SMA tidak dilaksanakan ;
- Bahwa atlet-atlet yang terpilih melalui seleksi yang akan mewakili Kontingen Kabupaten Kupang dalam perlombaan O2SN di Tingkat Provinsi NTT ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang sebagai berikut :--
 - a. Untuk peserta Tingkat SD ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor : 420/2288a/PPO/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Official dan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Kabupaten Kupang TA. 2012 ;
 - b. Untuk peserta Tingkat SMP ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Nomor 420/2435/ PPO/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penetapan Official

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP Kabupaten Kupang TA. 2012 ;

- Bahwa sampai dengan dilaksanakannya perlombaan O2SN Tingkat Provinsi NTT tanggal 4 Juli 2012, dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum dicairkan oleh Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, sehingga untuk membiayai berbagai persiapan kegiatan termasuk pemberangkatan kontingen untuk mengikuti O2SN Tingkat Provinsi NTT, saksi Herman Nggili, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan selaku penanggungjawab program berinisiatif mencari pinjaman dari kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hutang pakaian olahraga di Toko Aero Tech Sport sebesar Rp 18.940.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pinjaman/panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, saksi Yusak Hina, SST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang baru memproses dana O2SN tersebut dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dengan nilai sebesar Rp 154.140.000,- (Seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) disertai dengan kelengkapan-kelengkapannya.
- Bahwa SPP-TU beserta kelengkapannya diajukan saksi Drs. Imanuel M.E. Buan, MM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diteliti kelengkapannya, dan setelah diteliti oleh PPK-SKPD, kemudian SPP-TU tersebut diajukan kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian Saksi Drs. Titus Anin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : SPM-0006/TU/1.01.01.01/ 16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran sehubungan dengan penerbitan SPM-TU tersebut.
- Bahwa selanjutnya SPM-TU beserta kelengkapannya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang yang selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0857/TU/1.01.01.01/ 16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 untuk mencairkan dana Kegiatan O2SN dari rekening Kas Daerah kepada rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012, Saksi Yusak Hina, SST selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kupang mencairkan dana dari Rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang sebesar Rp 154.140.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian dipotong untuk pengembalian uang pinjaman/panjar sebelumnya sebesar Rp 23.940.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Herman Nggili, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan pada hari itu juga, saksi Herman Nggili, S.Pd. menyerahkan uang sebesar Rp

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa MATHIAS BISINGLASI selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012.

- Bahwa terdakwa MATHIAS BISINGLASI selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan O2SN Tingkat Kabupaten Kupang TA. 2012 seharusnya membagikan dana itu sesuai peruntukannya yakni untuk membayar Honor Panitia, Uang Saku atlet dan pelatih, Transport, Bonus bagi atlet yang memperoleh juara dan Ekstra Pudding untuk Tingkat SD dan SMP serta membuatkan tanda terima pembayarannya, dan mengembalikan dana Kegiatan O2SN Tingkat SMA ke Kas daerah karena Kegiatan O2SN Tingkat SMA yang batal dilaksanakan ditingkat Provinsi NTT, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa MATHIAS BISINGLASI karena setelah menerima uang tersebut, terdakwa MATHIAS BISINGLASI malah menggunakan uang itu untuk keperluan pribadinya yakni untuk bepergian/pesiar luar kota Kupang yakni ke Makasar, ke Batam, ke Bali, ke Jakarta, ke Malang dan ke Surabaya sehingga uang tersebut habis digunakan untuk membeli tiket pesawat, biaya menginap di hotel, biaya makan minum, biaya membeli pakaian dan sepatu dan biaya untuk bersenang-senang di beberapa club malam.
- Bahwa perbuatan terdakwa MATHIAS BISINGLASI yang telah menerima dan menyalahgunakan dana O2SN tersebut untuk kepentingan pribadinya serta tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah digunakannya sesuai dengan peruntukannya telah melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 yakni :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" ;
 - b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan" ;
 - c. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
 - d. Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pegawai Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan hukum yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
 - e. Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MATHIAS BISINGLASI tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Kupang sebesar Rp 133.295.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-337/PW24/5/2013 tanggal 7 Juni 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PRK : PDS-07/OLMS/06/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MATHIAS BISINGLASI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;---
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
4. Menghukum terdakwa MATHIAS BISINGLASI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 133.295.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang TA. 2012 (Belanja Langsung) Nomor : DPA-SKPD 1.01.01. 16.70.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diperuntukan terhadap kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa ;-----

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy, Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 12/63.A/2012/UP tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengangkatan Drs. TITUS ANIN dalam jabatan sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang ;-----
- 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.13/ 01/BKD.KABUPATEN KPG/2012/UP tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan HERMAN NGGILI, S.Pd. dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang ;-----
- 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 93/KEP/ HK/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Tingkat Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 ;-----
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Kupang Nomor 213/KEP/HK/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, SD, SMP. SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2012 yang belum di tandatangani oleh Bupati Kupang AYUB TITU EKI ;-----
- 6) 1 (satu) Rangkap Asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor : 420/2288a/PPO/2012, Tanggal 18 Juni 2012, tentang Penetapan Oficial dan Atlit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD Kabupaten Kupang Tahun 2012 ;-----
- 7) 1 (satu) Rangkap Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor : 420/2435/PPO/2012, Tanggal 25 Juni 2012, tentang Penetapan Oficial dan Atlit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP Kabupaten Kupang Tahun 2012 ;-----
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat Rencana dan Permintaan Dana tanggal 16 Juli 2012 dari Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada Pengguna Anggaran dinas PPO Kabupaten Kupang ;-----
- 9) 1 (satu) Rangkap fotocopy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : SPP-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;-----
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : SPM-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;-----
- 11) 1 (satu) Lembar fotocopy, Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : SPM-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;-----
- 12) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D-0857/TU/ 1.01.01.01/16.70/2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;-
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada herman Nggili, tanggal 26 Nopember 2012, uang sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;-
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Bon O2SN tanggal 25 Juni 2012,

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang Kepada HERMAN NGGILI ;-----

- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada MATHIAS BISINGLASI, tanggal 26 Nopember 2012, uang sebesar Rp 130.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;-----
- 16) 1 (satu) lembar Asli Nota Pengambilan barang dari Toko Aero Tech Sport tanggal 23 Juni 2012 sebesar Rp 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 17) 1 (satu) lembar Asli Nota Pengambilan barang dari Toko Aero Tech Sport tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Radio Gram Nomor : 680/5517/PPO/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kadis PPO Kabupaten Kupang Kepada Sdr MATHIAS BISINGLASI perihal Panggilan Menghadap ;--
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Panggilan Menghadap Nomor : 800/5602/ PPO/2012, Tanggal 13 Desember 2012, dari Kadis PPO Kabupaten Kupang Kepada Sdr. MATHIAS BISINGLASI ;-----
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kadis PPO Kabupaten Kupang Nomor : 450/5771/ PPO/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Mohon Bantuan Pol PP Untuk menjemput Sdr. MATHIAS BISINGLASI ;-----
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. MATHIAS BISINGLASI tanggal 28 Desember 2012 ;-----
- 22) 1 (satu) rangkap asli daftar rekapitulasi Pembayaran Kegiatan O2SN yang belum ditandatangani ;-----
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Transport Pemusatan Latihan/TC O2SN SD TA. 2012.yang belum di tandatangi ;-----
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Uang Ekstra Fuading bagi Atlit dan Pelatih O2SN SD TA. 2012. Yang belum di tandatangi ;----
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Penerima Transport Pelatih dan Atlit O2SN SD TA. 2012. yang belum di tandatangi ;-----
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Transport Pelatih dan Atlit ke Tingkat Propinsi O2SN SD TA. 2012. yang belum di tandatangi ;-----
- 27) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar pembayaran Penerima Uang Saku Atlit dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012. Yang belum ditandatangani ;-----
- 28) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Transport Pemusatan Latihan/TC O2SN SMP TA. 2012.yang belum di tandatangi ;-----
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Uang Ekstra fuading bagi Atlit dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012. Yang belum ditandatangani ;--
- 30) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Penerima Transport Pelatih dan Atlit O2SN SMP TA. 2012. yang belum di tandatangi ;-----
- 31) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Transport Pelatih dan Atlit ke Tingkat Propinsi O2SN SMP TA. 2012. yang belum di tandatangi ;-----
- 32) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Uang Saku Atlit dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012. Yang belum ditandatangani ;-----

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Satu lembar kwitansi Penuin hotel No 2188, tanggal 15 Desember 2012 ;-----
- 34) Satu lembar kwitansi Hotel Puri Tanah Lot Nomor 01089 tanggal 18 Desember 2012 ;-----
- 35) Satu lembar tiket Merpati an. Mathias Bisinglasi ;-----
- 36) Satu Lembar Citilink, an. Mathias Bisinglasi ;-----
- 37) Surat Pengantar Nomor : 900/6074/PPO/2012 ;-----
- 38) 1(satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.14/02/ BKD.KABUPATEN KPG/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan selaku Pj. Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang ;-----
- 39) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, Nomor : 165/Up.022.5/24/25-N, tanggal 29 Mei 1982 ;-----
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Panjar Kegiatan O2SN Kabupaten Kupang Tahun 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada HERMAN NGGILI tanggal 16 Oktober 2012 uang sebesar Rp 18.845.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 41) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor Rekening Bank NTT 01.05.006378-4, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 desember 2012, Tanggal 22 Pebruari 2013 ;-----
- 42) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang. Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012, Tanggal 30 Nopember 2012 ;-----
- 43) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang. Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012, Tanggal 30 Nopember 2012 ;-----
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli , Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 213/KEP/ HK/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, SD, SMP. SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2012 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pakaian-pakaian yang dibeli terdakwa dari uang hasil tindak pidana berupa :

1. Satu helai baju lengan panjang merk adidas warna Putih, kombinasi merah dan Hitam ;-----
2. Satu helai baju lengan panjang merk adidas warna hitam, kombinasi merah, putih bertuliskan FSO ;-----
3. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Putih ;-----
4. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Biru ;-----
5. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Hitam Kombinasi merah, abu-abu ;-----
6. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Putih Kombinasi Hitam, dan garis-garis hitam biru ;-----

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu pasang sepatu olah raga Merk Nike, warna hitam kombinasi Kuning ;-----
8. Satu pasang sepatu olah raga Merk Nike, warna hitam kombinasi Merah ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari isteri dan anak-anaknya, dan tersakwa juga saat ini sudah tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan membebankan biaya perkara ini kepada negara ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pleidoi*) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Desember 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MATHIAS BISINGLASI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa MATHIAS BISINGLASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa MATHIAS BISINGLASI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 133.295.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Mengurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MATHIAS BISINGLASI dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa MATHIAS BISINGLASI tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 (Belanja Langsung) Nomor : DPA-SKPD 1.01.01.16.70.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diperuntukan terhadap kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa ;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/12/63.A/2012/UP tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengangkatan Drs. TITUS ANIN dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang ;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy, Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.13/ 01/BKD.KABUPATEN KPG/2012/UP tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan HERMAN NGGILI, S.Pd. dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang ;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 93/KEP/HK/2012 tanggal 2 April 2012, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 ;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 213/KEP/ HK/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2012, yang belum di tandatangani oleh Bupati Kupang AYUB TITU EKI ;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor : 420/2288a/PPO/2012, Tanggal 18 Juni 2012, tentang Penetapan Oficial dan Atlit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD Kabupaten Kupang Tahun 2012 ;
 - 7) 1 (satu) Rangkap Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor : 420/2435/PPO/2012, Tanggal 25 Juni 2012, tentang Penetapan Oficial dan Atlit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP Kabupaten Kupang Tahun 2012 ;
 - 8) 1 (satu) lembar Fotocopy , Surat Rencana dan Permintaan Dana, tanggal 16 Juli 2012 dari Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dinas

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada Pengguna Anggaran dinas PPO Kabupaten Kupang ;

- 9) 1 (satu) Rangkap fotocopy, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : SPP-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 Tahun 2012, tanggal 19 Nopember 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : SPM-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;
- 11) 1 (satu) Lembar fotocopy, Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : SPM-0006/TU/1.01.01.01/16.70/2012, tanggal 19 Nopember 2012 ;
- 12) 1 (satu) Lembar fotocopy, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D-0857/TU/ 1.01.01.01/16.70/2012, tanggal 19 Nopember 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada herman Nggili, tanggal 26 Nopember 2012, uang sebesar Rp 154.000.000,- (Seratus Lima puluh Empat Juta Rupiah) ;
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Bon O2SN tanggal 25 Juni 2012, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang Kepada HERMAN NGGILI ;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada MATHIAS BISINGLASI, tanggal 26 Nopember 2012, uang sebesar Rp 130.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Asli , Nota Pengambilan barang dari Toko Aero Tech Sport, tanggal 23 Juni 2012, sebesar Rp 16.150.000,- (Enam Belas Juta Seratus lima puluh Ribu Rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Asli , Nota Pengambilan barang dari Toko Aero Tech Sport, tanggal 26 Juni 2012, sebesar Rp 2.790.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy, Radio Gram Nomor : 680/5517/PPO/2012, Tanggal 11 Desember 2012, dari Kadis PPO Kabupaten Kupang Kepada Sdr. MATHIAS BISINGLASI, Perihal Panggilan Menghadap ;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Panggilan Menghadap Nomor : 800/5602/PPO/2012, Tanggal 13 Desember 2012, dari Kadis PPO Kabupaten Kupang Kepada Sdr. MATHIAS BISINGLASI ;
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kadis PPO Kabupaten Kupang Nomor : 450/5771/PPO/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Mohon Bantuan Pol PP Untuk Menjemput Sdr MATHIAS BISINGLASI
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Pernyataan Sdr. MATHIAS BISINGLASI, tanggal 28 Desember 2012 ;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Rekapitulasi Pembayaran Kegiatan O2SN yang belum ditandatangani ;
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Transport Pemusatan Latihan/TC O2SN SD TA. 2012.yang belum ditandatangani ;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Uang Ekstra Fuading bagi Atlit dan Pelatih O2SN SD TA. 2012. Yang belum di tandatangani ;

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Penerima Transport Pelatih dan Atlet O2SN SD TA. 2012. yang belum di tandatangani ;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Transport Pelatih dan Atlet ke Tingkat Propinsi O2SN SD TA. 2012. yang belum ditandatangani ;
- 27) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar pembayaran Penerima Uang Saku Atlet dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012. Yang belum ditandatangani ;
- 28) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Transport Pemusatan Latihan/TC O2SN SMP TA. 2012.yang belum di tandatangani ;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Uang Ekstra fuading bagi Atlet dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012. Yang belum di tandatangani ;
- 30) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Penerima Transport Pelatih dan Atlet O2SN SMP TA. 2012 yang belum di tandatangani ;
- 31) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Transport Pelatih dan Atlet ke Tingkat Propinsi O2SN SMP TA. 2012. yang belum di tandatangani ;
- 32) 1 (satu) Rangkap Asli, Daftar Pembayaran Penerima Uang Saku Atlet dan Pelatih O2SN SMP TA. 2012 yang belum ditandatangani ;
- 33) Satu lembar kwitansi Penuin hotel No 2188, tanggal 15 Desember 2012 ;
- 34) Satu lembar kwitansi Hotel Puri Tanah Lot, Nomor 01089, tanggal 18 Desember 2012 ;
- 35) Satu lembar tiket Merpati an. Mathias Bisingslasi ;
- 36) Satu Lembar Citilink, an. Mathias Bisingslasi ;
- 37) Surat Pengantar Nomor : 900/6074/PPO/2012 ;
- 38) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.14/02/ BKD.KABUPATEN KPG/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan selaku Pj. Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang ;
- 39) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, Nomor : 165/Up.022.5/24/25-N, tanggal 29 Mei 1982 ;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Panjar Kegiatan O2SN Kabupaten Kupang Tahun 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas PPO Kabupaten Kupang kepada HERMAN NGGILLI, S.Pd. tanggal 16 Oktober 2012, uang sebesar Rp 18.845.000,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- 41) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Nomor Rekening Bank NTT 01.05.006378-4 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 desember 2012 tanggal 22 Pebruari 2013 ;
- 42) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Periode 1 Nopember 2012 s/d. 30 Nopember 2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- 43) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Periode 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 tanggal

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2012 ;

- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 213/KEP/HK/2012. Tanggal 12 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA INI.

Sedangkan pakaian-pakaian yang dibeli Terdakwa dari uang hasil tindak pidana berupa :

1. Satu helai baju lengan panjang merk adidas warna Putih, kombinasi merah dan Hitam.-----
2. Satu helai baju lengan panjang merk adidas warna hitam, kombinasi merah, putih bertuliskan FSO.-----
3. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Putih.-----
4. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Biru.-----
5. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Hitam Kombinasi merah, abu-abu.-----
6. Satu helai baju lengan pendek merk adidas warna Putih Kombinasi Hitam, dan garis-garis hitam biru.-----
7. Satu pasang sepatu olah raga Merk Nike, warna hitam kombinasi Kuning.-----
8. Satu pasang sepatu olah raga Merk Nike, warna hitam kombinasi Merah.-----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

7. Menghukum Terdakwa MATHIAS BISINGLASI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 58/Akta Pid.Sus/2015/PN.Kpg., tanggal 11 Desember 2014 dan 12 Desember 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari,

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 dan 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 Januari 2015 dan 15 Januari 2015, Nomor : W26.UJ/223/HN.01.10/I/2015 dan Nomor : W26.UJ/224/HN.01.10/I/2015 ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 8 Desember 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Primair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua) yang menyebutkan kata-kata **dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, menurut Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berlebihan karena tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya **redaksi tersebut dihilangkan** sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 8 Desember 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua), sehingga amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

---- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MATHIAS BISINGLASI** dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 8 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua) yang menyebutkan kata-kata **dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, sehingga amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MATHIAS BISINGGLASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **dakwaan Primair** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MATHIAS BISINGGLASI** oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 5 (lima) tahun* dan **denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **MATHIAS BISINGGLASI** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp 133.295,000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **MATHIAS BISINGGLASI** tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MATHIAS BISINGGLASI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 8 Desember 2014 untuk selebihnya ;-----

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa **MATHIAS BISINGLASI** untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Selasa tanggal 3 Februari 2015** oleh **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, S.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Senin tanggal 9 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Ketua,

TTD
I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.

Hakim Anggota :

TTD
1. **Y U S U F, S.H.**

TTD
2. **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD
ROHBINSON K. TOBO, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001

Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG. hal-23